

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 05/HK.03.2-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN DAN

PENANGGUNG JAWAB BARANG INVENTARIS BMN,PERSEDIAAN

DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2021

ABSTRAK	: bahwa dalam rangka mensukseskan kegiatan Pengelolaan Barang Inventaris Milik Negara/Daerah (SIMAK-BMN) dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, maka perlu di angkat Petugas Pengelola Penanggung Jawab Barang Inventaris BMN dan Persediaan, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf “a” di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pengangkatan Petusa Pengelolaan Barang Inventaris Milik Negara/Daerah (SIMAK-BMN) diligkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.
	DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO INI

adalah :

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533), Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018),

**DALAM KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ROTE NDAO INI DIATUR
TENTANG
PETUGAS PENGELOLAAN DAN
PENANGGUNG JAWAB BARANG INVETARIS BMN, PERSEDIAAN
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE
NDAO
TAHUN 2021**

Catatan	:	-	KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO Nomor : 05/HK.03.2-Kpt/5314/KPU- Kab/I/2021
		-	Lampiran 1 Halaman